

# Dinamika Psikologis Ketidapatuhan Marga di Kayu Pulau yang Masih Menjalankan Pantangan Mata Rumah

Choncitha Corneliani Djasman<sup>1\*</sup>, Sri Aryanti Kristianingsih<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Psikologi, Universitas Kristen Satya Wacana

<sup>2</sup>Fakultas Psikologi, Universitas Kristen Satya Wacana

## Email:

[choncithacorneliani@gmail.com](mailto:choncithacorneliani@gmail.com) (Choncitha Corneliani Djasman)

\*Corresponding author

## Sitasi:

Choncitha Corneliani Djasman, Sri Aryanti Kristianingsih. Dinamika Psikologis Ketidapatuhan Marga di Kayu Pulau yang Masih Menjalankan Pantangan Mata Rumah. *Humanlight Journal of Psychology*. Vol.3, No.2, 2022, pp. 71-87

**Diterima:** 11 Maret, 2022; **Disetujui:** 20 Desember, 2022; **Dipublikasikan:** 30 Desember, 2022

---

## Abstract

*This study aims to determine the psychological dynamics of clan disobedience in Kayu Pulau which still adheres to house keeping taboos. The participants in this study were two people aged 78 and 50 years, belonging to the Youwe and Haay clans, pure descendants whose parents or father came from Kayu Pulau, observed house keeping taboos and had violated taboos. The method used in this research is phenomenology with reference to the concept of Milles & Huberman (in Sugiyono, 2010), activities in data analysis namely, data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The data collection method was carried out by semi-structured interviews. The results showed that the belief in the eyes of the house had been carried out from generation to generation and through authority, namely the parents of both participants carried out taboos without having a choice whether or not to follow these taboos. When there was no parental supervision, the two participants felt they had a choice whether to carry out or not to carry out the taboo. Disobedience appeared as a response to the loss of parental supervision and the two participants ate things that were taboo in their clan. As a result of these disobedient actions, physical changes occurred in the two participants and psychological impacts began to appear on the two participants where they felt distrust, disappointment, denial by comparing themselves and feelings of deep regret.*

**Keywords:** *Psychological Dynamics, Disobedience, Eyes of the Home*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika psikologis ketidapatuhan marga di Kayu Pulau yang masih menjalankan pantangan mata rumah. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah dua orang berusia 78 dan 50 tahun, merupakan marga Youwe dan Haay, keturunan murni yang kedua orang tua atau ayah berasal dari Kayu Pulau, menjalankan pantangan mata rumah dan pernah melanggar pantangan. Metode dalam penelitian yang digunakan berupa fenomenologi dengan mengacu pada konsep Milles & Huberman (dalam Sugiyono, 2010), aktivitas dalam analisis data yaitu, data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan dalam mata rumah sudah dilakukan secara turun-temurun dan melalui otoritas yaitu orang tua kedua partisipan

menjalankan pantangan tanpa memiliki pilihan untuk mau atau tidak mengikuti pantangan tersebut. Pada saat pengawasan dari orang tua sudah tidak ada, maka kedua partisipan merasa memiliki pilihan untuk mau menjalankan atau tidak menjalankan pantangan. Muncullah perilaku ketidapatuhan sebagai respon atas terlepasnya pengawasan orang tua dan kedua partisipan memakan hal yang menjadi pantangan dalam marga mereka. Akibat dari tindakan tidak patuh tersebut memunculkan perubahan fisik pada kedua partisipan dan mulai muncul dampak psikologis pada kedua partisipan di mana mereka merasa tidak percaya, merasa kecewa, penyangkalan dengan membandingkan diri dan perasaan menyesal yang sangat dalam.

**Kata kunci: Dinamika Psikologis, Ketidapatuhan, Mata Rumah**

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang terbagi menjadi pulau-pulau mulai dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2020). Indonesia yang merupakan sebuah negara kepulauan membuat banyaknya adat dan budaya serta bahasa yang berbeda-beda di setiap daerah. Data yang ditunjukkan oleh Badan Pusat Statistik (2018) Indonesia merupakan rumah dari 1.340 suku bangsa dengan 2.500 jenis bahasa serta kekayaan warisan budaya, benda maupun bukan benda yang jumlahnya mencapai ribuan telah menghasilkan struktur budaya dengan tingkat kemajemukan tinggi. Badan Pusat Statistik (2018) juga menyebutkan bahwa unsur kebudayaan terdiri dari tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

Adat menurut Deda dan Mofu (2013) bersifat pribadi artinya suatu adat masyarakat tertentu hanya bisa dipahami dengan mendekati diri pada nilai - nilai budaya yang ada dalam masyarakat pemilik adat tersebut. Sangganaffa (dalam Putri, 2017) menyebutkan bahwa kebudayaan adalah perilaku, kepercayaan, sikap dan hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. Kebudayaan tersebut yang membuat setiap masyarakat memiliki ciri khasnya masing-masing. Menurut Funk dan Wagnalls (dalam Putri, 2017) adat dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktik dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampaian doktrin dan praktik tersebut.

Penyampaian doktrin juga bisa berupa cerita rakyat, cerita rakyat banyak menceritakan kondisi kehidupan suatu suku tertentu di masa lampau. Wutoy dan Baru (2018) menjelaskan cerita rakyat sendiri merupakan bagian dari ekspresi budaya bagi suatu masyarakat tertentu melalui bahasa tutur yang berhubungan langsung dengan berbagai aspek budaya, seperti agama dan kepercayaan, undang-undang, kegiatan ekonomi, sistem kekeluargaan, dan susunan nilai sosial masyarakat tersebut. Lestari (2017) juga menjelaskan bahwa cerita rakyat atau biasa

disebut juga folklor secara umum memiliki definisi sebagai bagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun. Fenomena cerita rakyat biasanya mempunyai bentuk yang berpola sebagaimana dalam cerita rakyat pada umumnya. Janah (2017) menjelaskan cerita rakyat berhubungan dengan sejarah sakral, yaitu kejadian kuno yang terjadi pada permulaan waktu. Cerita rakyat dapat digali dari berbagai sumber, salah satunya berasal dari sumber fisik atau benda. Sumber fisik atau benda ini mencakup bangunan atau barang-barang purbakala yang ditemukan di zaman sekarang ini maupun dari tetua-tetua adat yang masih hidup. Mursal Esten (dalam Udu, 2015) mengatakan bahwa sastra lisan dapat menjadi sumber bagi suatu penciptaan budaya baru dalam masyarakat, realitas sebagian masyarakat Indonesia yang masih mempercayai cerita rakyat dan masih menjalankan pantangan merupakan bukti bahwa budaya itu masih dijaga sampai sekarang bahkan ada beberapa yang memang membuktikan bahwa cerita rakyat ini benar adanya.

Masyarakat Indonesia yang heterogen sebagian masih mengakui eksistensi tradisi atau adat yang bersumber dari nilai-nilai budaya mereka tak terkecuali pada adat Papua. Sugandi (2008) menyebutkan Papua terdapat lebih dari 250 kelompok etnis dengan kebiasaan, bahasa, praktek dan agama asli yang berbeda di Papua. Ini berarti, ada ratusan norma adat yang berlaku di dalam provinsi ini. Jayapura merupakan pusat kota Provinsi Papua, di mana kota Jayapura ini sendiri memiliki berbagai macam suku asli Jayapura. Dinas Kebudayaan Provinsi Papua (2017) menyebutkan bahwa suku asli Kota Jayapura adalah Kayu Batu/Kayu Pulau, Tobati/Enggros, Nafri, Skouw dan Sentani.

Kayu Pulau yang merupakan suku asli dari Jayapura juga memiliki cerita rakyatnya sendiri yang masih dipercaya sampai saat ini. Kayu Pulau sendiri ada empat marga yang menempatnya, berdasarkan hasil wawancara awal yang peneliti lakukan pada tanggal 8 Mei 2019 dengan Nenek Opa yang merupakan salah satu masyarakat Kayu Pulau menjelaskan bahwa “empat marga yang ada di Kayu Pulau adalah marga Youwe, marga Haay, marga Sibi, dan marga Soro”. Setiap marga memiliki mata rumahnya sendiri, mata rumah merupakan istilah untuk kepala suku, rumah yang menjadi tempat utama berkumpulnya marga tersebut. Menurut cerita dalam mata rumah memiliki kepercayaan yang disembah dan dipercaya sebagai nenek moyang, dahulu masyarakat dalam masing-masing suku tersebut memiliki perjanjian dengan mata rumah, mata rumah dari masing-masing suku di Kayu Pulau memiliki lambang yang berbeda seperti “Lambang untuk marga Youwe sendiri disebut S’keuw” yang dalam bahasa Indonesia diartikan penyu atau dalam bahasa Kayu Pulau tete ruga dan “lambang untuk marga Haay sendiri berupa ikan Gurango Salib.” Wujud dari lambang ini yang dipercaya sebagai nenek moyang marga tersebut, mata rumah ini juga yang akan membantu masyarakat

dalam mencari ikan di laut serta memberikan keselamatan saat mencari ikan, kepercayaan tersebut memiliki pantangan yang masih dijalankan sampai saat ini.

Pantangan tersebut untuk Marga Youwe yang masih mempercayai S'keuw memiliki "pantangan tidak boleh memakan lobster", sedangkan untuk marga Haay "tidak boleh memakan kepiting putih dan ikan Gurango Salib". Penelitian ini akan lebih berfokus pada marga Youwe dan Haay, pemilihan dua marga dari empat marga yang ada dikarenakan kedua marga ini merupakan suku yang paling besar serta memahami, menjalankan serta melanggar akan pantangan yang ada dalam mata rumah.

Keturunan yang wajib menjalankan pantangan dalam mata rumah berupa keturunan murni di mana kedua orang tua berasal dari Kayu Pulau. Oxlay (dalam Kusumadewi, 2012) menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap peraturan sebagai perilaku taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku berarti memiliki sikap menerima serta ikhlas melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku dengan keteguhan hati tanpa paksaan. Aspek-aspek dalam kepatuhan sendiri menurut Oxlay (dalam Malikhah, 2017), yaitu : Selalu berpegang teguh pada peraturan dalam suatu perbuatan atau kegiatan, selalu berusaha melaksanakan peraturan, selalu berusaha menerapkan peraturan dalam kehidupan sehari-hari, serta akan selalu ikut serta dalam mengamalkan peraturan yang berlaku.

Jika tidak mematuhi pantangan mata rumah, maka dampak yang muncul akan berupa perubahan fisik seperti gigi patah. Kepercayaan terhadap mata rumah ini menurut nenek Opa merupakan "ilmu hitam dan menyimpang dari ajaran agama Kristen." Ketika ajaran agama Kristen masuk ke tanah Papua lebih tepatnya ke dalam Kayu Pulau "kepercayaan terhadap mata rumah mulai ditinggalkan tetapi pantangannya masih tetap dijalankan terutama oleh keturunan asli." Mata rumah sendiri menurut penuturan nenek Opa "sudah ada sejak lama dan ia sendiri kurang mengetahui kapan pastinya dimulai cerita rakyat ini." Berdasarkan hasil wawancara pada 8 Mei 2019, nenek Opa mengatakan bahwa "ia tetap melakukan pantangan yang berlaku meskipun ia beragama Kristen dan karena ia merupakan keturunan asli Kayu Pulau." Selain itu ia juga pernah sekali tidak patuh terhadap pantangan tersebut dan menurut penuturannya, "gigi patah yang ia alami merupakan dampak dari ketidakpatuhan dalam menjalankan pantangan mata rumah S'keuw", begitupun dengan mama Alfirda dengan marga Haay mengatakan bahwa "ia tetap menjalankan pantangan walau pernah sekali melanggar pantangan."

Tindakan tidak patuh yang ditunjukkan oleh kedua orang tersebut menurut Kochanska dan Aksan (dalam Alessandra, & Suradijono, 2020) umumnya muncul sebagai perilaku tidak kooperatif dan dapat berupa penentangan, penegasan diri (self-assertion), atau menolak

permintaan secara pasif. Faktor dalam tindakan tidak patuh menurut Niven (dalam Sari, 2018) seperti pada eksperimen yang dilakukan oleh Milgram, antara lain: a. Pemahaman tentang instruksi, b. Kualitas interaksi, c. Dukungan sosial dan keluarga, d. Keyakinan, sikap dan kepribadian

Beberapa penelitian mengenai ketidakpatuhan seperti yang dilakukan oleh Umar, Elwindra & Yemima (2017) menyatakan bahwa ketidakpatuhan pasien dalam meminum obat dikarenakan efek dari obat yang dikonsumsi membuat pasien merasa jenuh minum obat karena efek obat yang membuat badan menjadi kaku dan selalu merasa mengantuk. Kurangnya dukungan dari keluarga juga bisa menyebabkan individu menjadi tidak patuh dalam minum obat secara teratur, hal ini dikarenakan keluarga dan masyarakat masih memberikan stigma negatif kepada anggota keluarga yang sakit dengan jarang mengunjunginya saat dirawat di Yayasan Galuh.

Hasil penelitian lainnya menurut Pujasari, Susanto & Udiyono (2017) mengenai faktor-faktor internal ketidakpatuhan pengobatan hipertensi menunjukkan bahwa berdasarkan umur menurut hasil analisis bivariat dan multivariat antara umur dengan ketidakpatuhan tidak menunjukkan hubungan yang bermakna secara statistik ( $p > 0,05$ ) sedangkan hasil wawancara menunjukkan pasien yang berusia dewasa cenderung tidak patuh, hal ini disebabkan karena tanda dan gejala jarang muncul. Berdasarkan hasil analisis bivariat dan multivariat menunjukkan bahwa jenis kelamin dengan ketidakpatuhan tidak menunjukkan hubungan yang bermakna secara statistik ( $p > 0,05$ ). Pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku, hasil wawancara menunjukkan bahwa pasien yang memiliki pendidikan rendah lebih cenderung tidak patuh.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian mengenai ketidakpatuhan, penelitian sebelumnya belum relevan dengan objek dinamika psikologis ketidakpatuhan marga di Kayu Pulau yang masih menjalankan pantangan mata rumah. Penelitian ini berdasarkan pada cerita mata rumah yang didalamnya memiliki kepercayaan tersendiri dan dianggap sebagai nenek moyang, pada saat individu melanggar pantangan yang ada dalam mata rumah maka dipercaya akan berakibat pada perubahan fisik. Pada saat perubahan fisik muncul maka dinamika psikologis apa yang dirasakan oleh mereka yang melanggar pantangan, fokus penelitian ini adalah apa yang menyebabkan partisipan memilih melanggar pantangan yang selama ini diyakini, serta pelanggaran yang dilakukan dan pengalaman yang dialami oleh partisipan mengenai psikis maupun fisik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dinamika psikologis ketidakpatuhan yang pernah dilakukan selama menjalankan keyakinan, mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan dan kepercayaan partisipan, serta konsekuensi yang

dialami setelah melakukan pelanggaran yang dilihat berdasarkan aspek psikologis, sosial, fisik maupun budaya.

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat untuk memahami tentang kebudayaan bangsa yang dilihat melalui sisi psikologis yaitu dinamika psikologis bagi masyarakat yang melakukan tindakan tidak patuh terhadap kepercayaan yang dianut.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, Streubert & Carpenter (dalam Darmawan, 2013) menjelaskan bahwa descriptive phenomenology merupakan penelitian yang mengeksplorasi, menganalisis, dan menjelaskan fenomena dari pengalaman nyata suatu fenomena secara rinci, luas, dan mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai hal-hal baru yang berkaitan dengan dinamika psikologis individu bermarga Youwe dan Haay yang melakukan perilaku ketidapatuhan terhadap pantangan mata rumah. Pemilihan partisipan didasarkan pada keunikan fenomena pantangan mata rumah, berjumlah dua orang dengan usia 78 tahun dan 50 tahun, serta merupakan marga Youwe dan Haay keturunan murni yang kedua orang tua atau ayah berasal dari Kayu Pulau, menjalankan pantangan mata rumah dan pernah melanggar pantangan. Tahap awal peneliti melakukan wawancara awal untuk mengetahui fenomena yang terjadi, dilanjutkan dengan wawancara mendalam untuk menggali ketidapatuhan apa saja yang dilakukan oleh partisipan. Selanjutnya dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan dari partisipan. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, catatan lapangan dan handphone sebagai alat untuk merekam hasil wawancara mendalam dengan wawancara semi terstruktur, serta bukti foto berupa gigi sebagai bentuk dokumentasi.

Meolong (2011) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Milles & Huberman (dalam Sugiyono, 2010), aktivitas dalam analisis data yaitu, data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

### **Hasil dan Pembahasan**

Partisipan dalam penelitian ini merupakan masyarakat Kayu Pulau dan memiliki garis darah keturunan murni di mana ayah maupun kedua orang tua berasal dari Kayu Pulau. Kedua partisipan juga menjalankan pantangan dalam *mata rumah* dan minimal pernah sekali melanggar pantangan yang dipercayai. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga tema utama

yaitu pemahaman tentang hukum & sanksi adat, faktor-faktor dalam menjalankan dan melanggar pantangan dalam mata rumah, dan beban fisik & dinamika psikologis.

### **Pemahaman tentang hukum & sanksi adat**

Masyarakat adat dalam menjaga kelestarian budayanya, salah satunya masyarakat Kayu Pulau dengan terus melestarikan hukum adat yang berlaku agar tidak terjadi keributan antar *marga* demi terjaganya lingkungan yang kondusif dan hubungan kekeluargaan yang dekat, seperti ungkapan “*Dan memang di kampung hanya kita saja.. dibidang itu.. iya.. jadi kalau ada orang datang ribut di kita punya rumah mereka bayar denda.. karena kita sendiri.. itu adat semua di kampung-kampung ada orang-orang yang tertentu rumah-rumah kepala suku.. macam Youwe tidak boleh pergi berkelahi di rumah orang Sibi atau Haay.. itu juga orang Sibi, Haay tidak boleh datang berkelahi di kita punya rumah.. artinya mereka ada duduk-duduk baru ada ngomong salah begitu mereka baku pukul itu juga tidak boleh (O, W1, 19-08- 2020, 260-270)” “adat itu kecuali di kampung kalau buat-buat salah.. jadi kampung itu dia kecil begitu tapi untuk adat masih dijunjung tinggi.. seperti di depan gereja kan.. Saya pernah pergi sembayang di kampung kan.. di depan gereja itu sampai ke jembatan depan itu tempat adat, jadi mama marah kamu saja mama pukul di situ mama denda.. denda itu berupa babi, berupa manik-manik.. orang berkelahi, marah saja tidak boleh.. itu dari depan gereja ke halaman sampai ke depan jembatan itu tempat denda.. (A.I.H, W1, 28-09- 2020, 230-235)”*

*Mata rumah* dalam Kayu Pulau merupakan lambang dari keempat *marga* yang menempatnya, *mata rumah* berarti kepala suku dari masing-masing *marga* yang ada, seperti ungkapan “*Makna dari Mata rumah ini.. dua rumah kan.. jadi tante mereka 1, bapa mereka 2.. makna dari itu sebenarnya sama.. jadi Youwe 1 itu yang jadi ondoafi (raja), Youwe 2 itu yang kepala suku.. (A.I.H, W1, 28-09- 2020, 20)” “mata rumah.. untuk kita itu mata rumah ikan.. (O, W1, 19-08- 2020, 20)”*. Dalam *mata rumah* terdapat kepercayaan dan kepercayaan itu memiliki pantangan yang harus dijalankan, seperti ungkapan dari P1 dengan *mata rumah* Youwe “*tidak boleh makan udang laut itu.. (O, W2, 23-09- 2020, 470-475)”* dan pada P2 dengan *mata rumah* Haay “*jadi macam mama kita, kita tidak bisa makan itu gurango tadi.. kita tidak bisa makan karna itu kita punya barang (A.I.H, W1, 28-09- 2020, 70)” “Itu, Gurango itu, dengan kepiting itu. (A.I.H, W2, 26-09- 2021, 410)”* Kepercayaan dalam *mata rumah* tidak memiliki hukum adat, hal ini dikarenakan kepercayaan dalam *mata rumah* bersifat personal seperti ungkapan “*Tidak.. itu pantangan.. kalau yang masuk ke adat itu kita bikin salah di kampung.. itu yang adat.. semua orang harus duduk urus itu masalah itu karena kita sudah melanggar adat.. iya itu dia lain dengan pantangan (A.I.H, W1, 28-09- 2020, 215)” “Untuk mata rumah ini itu saja, yang kalau orang datang ribut di dalam rumah yang denda (O, W1,*

19-08- 2020, 280)”. Pada saat melanggar pantangan akan selalu ada hukuman yang berlaku, dalam hal ini ketika kedua partisipan melanggar pantangan dalam *mata rumah* tidak ada hukum adat yang berlaku seperti ungkapan “*Tidak.. itu pantangan.. (A.I.H, W1, 28-09- 2020, 230-215)*” “*Tidak ada sangsi adat.. (O, W1, 19-08- 2020, 205)*”.

Kedua partisipan memahami bahwa hukum adat yang masih berlaku di Kayu Pulau yaitu tidak boleh sembarangan melakukan keributan jika melakukan keributan maka akan terkena denda, denda akan dibayarkan dengan babi atau manik-manik. Hal ini untuk terus menjaga kerukunan antar *marga* di Kayu Pulau serta menghindari terjadinya keributan dengan berusaha untuk membicarakan suatu masalah secara baik-baik. *Mata rumah* sendiri menurut pemahaman kedua partisipan merupakan kepala suku atau rumah utama untuk *marga* tersebut berkumpul. Setiap *marga* memiliki lambangnya masing-masing dan lambang ini dipercaya sebagai nenek moyang mereka. Kambaren, Nasution dan Lubis, (2020) menjelaskan cerita rakyat, baik mitos maupun legenda memiliki fungsi dan kearifan lokal yang berperan dalam mengatur tata cara kehidupan masyarakat yang masih mempercayai cerita tersebut. Kepercayaan dalam *mata rumah* merupakan perjanjian dengan nenek moyang yang sudah terjalin sangat lama tanpa diketahui pasti awal mulanya seperti apa, perjanjian ini berfungsi untuk membantu masyarakat dalam mencari ikan. Ada ritual khusus yang dilakukan sebelum pergi mencari ikan dan ritual ini bersifat tertutup, ritual ini yang akan membantu memberikan keselamatan serta hasil panen yang melimpah ketika masyarakat pergi mencari ikan di laut. Karena perjanjian yang dilakukan maka terdapat pantangan yang harus dijalankan oleh masing-masing *marga*, seperti P1 dengan *mata rumah* Sheuwn tidak boleh memakan lobster dan untuk P2 dengan *mata rumah* Haay tidak boleh memakan kepiting dan ikan gurango salib.

Kedua partisipan tidak mengetahui mengapa pantangan bisa berupa lobster untuk *marga* Youwe dan ikan Gurango salib untuk *marga* Haay, kedua partisipan hanya menjalankan apa yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Kedua partisipan memahami bahwa ketika melanggar pantangan *mata rumah* maka akan memunculkan perubahan fisik seperti gigi yang rontok, namun pada saat melanggar tidak terdapat sanksi adat bagi masyarakat yang melanggar hal ini dikarenakan dampak yang muncul bersifat personal dan hanya akan terjadi kepada individu yang melanggar serta tidak berdampak kepada masyarakat lainnya.

### **Faktor-faktor dalam menjalankan dan melanggar pantangan *mata rumah***

Faktor-faktor ini berkaitan dengan alasan dalam menjalankan serta melanggar pantangan yang terdapat dalam *mata rumah*, salah satu faktor utama yang mempengaruhi kedua partisipan dalam melakukan kepatuhan dalam menjalankan pantangan *mata rumah*, berupa otoritas. Taylor (dalam Fadhilah, 2016) menyebutkan bahwa otoritas yang sah adalah seseorang yang



memiliki hak atau otoritas untuk menyuruh orang lain melakukan hal tertentu, seperti pengaruh dari orang tua di mana kedua orang tua partisipan mewajibkan partisipan untuk menjalankan pantangan dalam *mata rumah* hal ini membuat kedua partisipan tidak memiliki pilihan selain melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh orang tuanya. Perintah tersebut yang membuat partisipan menjalankan pantangan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ungkapan “*Iya moyang-moyang itu sampai dengan ini bapa saya.. (O, W1, 19-08- 2020, 40)*” “*sudah dari sana, iya dari keluarga (A.I.H, W2, 26-09- 2021, 380-385).*” Sejalan dengan hasil dari penelitian Dimiyati (2016) mengatakan bahwa perilaku kepatuhan yang dilakukan mahasiswa merupakan dampak dari mencontoh perilaku dosen yang selalu datang tepat waktu untuk mengajar, dalam hal ini kedua partisipan mencontohkan perilaku yang ditunjukkan oleh orang tua dan moyang-moyang untuk menjalankan pantangan *mata rumah* yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Selain daripada perintah orang tua ada kriteria khusus atau wajib dalam menjalankan pantangan seperti kedua partisipan yang masih merupakan keturunan murni Kayu Pulau, seperti ungkapan “*Itu yang lahir dari yang bapanya Youwe.. (O, W1, 19-08- 2020, 120-125)*” “*Macam murni tuh macam mama begini.. punya bapa mama orang Kayu Pulau.. (A.I.H, W1, 28-09- 2020, 50)*”. Partisipan menjalankan pantangan dalam *mata rumah* tidak diberikan pilihan untuk mau atau tidak menjalankan pantangan tersebut, seperti ungkapan “*Kan kita tidak apa.. tidak putuskan tapi itu sudah turun-temurun (O, W1, 19-08- 2020, 170)*” “*Ya karena itu orang tua sudah cerita kan jadi kita tidak boleh ini.. harus.. harus ikut apa yang orang tua bicara.. (A.I.H, W1, 28-09- 2020, 26).*”

Dalam setiap perilaku selalu ada pendorong dalam melakukan tindakan tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku, perubahan lingkungan yang terjadi dalam kehidupan partisipan menjadi salah satu faktor terjadinya tindakan ketidakpatuhan, Smet (dalam Ilmah & Rochmah, 2015) menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah dukungan keluarga, di mana pada saat kedua partisipan melanggar pantangan yang berlaku kedua orang tua partisipan sudah meninggal dan tidak ada lagi yang mengawasi kedua partisipan. Seperti ungkapan “*Tidak karena waktu itu kan orang tua masih ada kan.. ya itu di larang betul kita tidak boleh makan kan, tapi mereka sudah tidak ada ya (O, W2, 23-09- 2020, 495)*” “*Iya mama karna diajar dari kecil begini tapi tidak ajar lagi ke D (A.I.H, W1, 28-09- 2020, 310)*”. Mulailah muncul keinginan untuk mencoba seperti pada P1 dengan memakan lobster yang merupakan pantangan dalam *mata rumah* Youwe dan P2 yang kurang teliti dalam mengkonsumsi makanan di luar rumah menyebabkan ia memakan kepiting yang merupakan pantangan dalam *mata rumah* Haay, seperti ungkapan “*mama mungkin makan kepiting itu.. kepiting atau lobster kita sudah makan baru.. (A.I.H, W1, 28-09- 2020, 155)*” “*Iya.. baru*

*sadar.. (A.I.H, W1, 28-09- 2020, 160) "Iya karna hanya ingin makan saja, karena dia enak kan.. (O, W1, 19-08- 2020, 190-195)" Pantangan yang dilanggar oleh partisipan, seperti ungkapan "Iya makan udang laut itu.. (O, W1, 19-08- 2020, 490-495) "Mungkin itu kepiting. Kepiting itu mungkin yang ada ikut makan kah, tapi lobster itu saya makan juga (A.I.H, W2, 26-09- 2021, 425)"* Beberapa kali tindakan tidak patuh yang dilakukan oleh kedua partisipan *"Sekali saja (O, W1, 19-08- 2020, 215-220)" "Cuma satu itu saja (A.I.H, W2, 26-09- 2021, 400)".*

Setelah terjadinya tindakan tidak patuh yang dilakukan oleh kedua partisipan, kedua partisipan mengatakan bahwa tidak ada dukungan sosial yang diberikan oleh lingkungan sekitar seperti memberikan penguatan positif terhadap dampak fisik yang dialami partisipan setelah melanggar peraturan, hal ini disebabkan karena pantangan merupakan kepercayaan masing-masing individu dan dampaknya juga dialami oleh masing-masing individu, seperti ungkapan *"Saat melanggar itu, ya kembali ke mama dengan orang tua to.. (A.I.H, W2, 26-09-2021, 435)" "Iya biasa saja, orang lain pikirnya ya karna usia.. (O, W3, 03-11- 2020, 570)"* Dari penuturan kedua partisipan baik sebelum maupun setelah melakukan pelanggaran interaksi dengan lingkungan sosial tidak banyak berubah, hanya menurut P1 tidak semua percaya bahwa gigi keropos yang ia alami dampak dari melanggar pantangan *mata rumah* melainkan dikarenakan usia tetapi P1 tetap percaya bahwa dampak yang ia alami diakibatkan oleh tindakannya yang melanggar pantangan *mata rumah*. Sedangkan untuk P2 lingkungan percaya bahwa gigi yang mulai keropos disebabkan oleh pelanggaran yang tidak sengaja ia lakukan pada saat mengkonsumsi makanan, seperti ungkapan *"Iya, masing-masing tanggung sendiri (A.I.H, W2, 26-09- 2021, 435-440)" "tidak ada orang yang komentar kalau gigi sakit atau gigi patah.. itu dari seseorang kan orang yang lain yang tidak percaya juga giginya bisa sakit, bisa patah, bisa itu.. (O, W3, 03-11-2020, 560-565)".*

Keyakinan sangat mempengaruhi sikap seseorang, baik itu kepercayaan terhadap Agama yang dianut maupun kepercayaan terhadap cerita rakyat yang pantangannya masih dijalankan seperti ungkapan *"Ya karna itu hmm kepercayaan nenek moyang yang itu.. itu sudah diserahkan sudah di doakan jadi kita tidak lagi ke sana. Kita sekarang milik Tuhan.. iya.. (O, W2, 23-09- 2020, 480)" "harus di pegang kan, lewat ya itu nanti sakit.. (A.I.H, W1, 28-09-2020, 270-275)"* Faktor agama akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam kehidupannya, begitu juga dengan partisipan dalam menjalankan pantangan *mata rumah*, seperti ungkapan partisipan *"Lebih percaya Tuhan daripada itu, kelompok doa.. berdoa mereka katakan bahwa dinding rumah saya ini kulit itu Tete Ruga kulit penyu itu.. saya bilang terima kasih nanti saya berdoa saya putuskan itu dan sekarang saya tidak pakai itu.. kalau itu karunia untuk nenek*

*moyang saya mereka sudah pergi dengan apa yang mereka miliki.. entah itu karunia Tuhan, kalau itu karunia Tuhan biar nene juga nikmati karunia itu tapi kalau bukan ya saya tidak mau (O, W2, 23-09- 2020, 510-520)” “Mama percaya itu pantangan, Tuhan pun percaya.. karena mereka bilang adat kan undang-undang Tuhan jalan sama-sama (A.I.H, W1, 28-09- 2020, 285)”* Niven (dalam Sari, 2018) menjelaskan bahwa keyakinan dapat mempengaruhi sikap yang diambil oleh seseorang, hal ini sejalan dengan pengakuan P1 yang mengatakan bahwa ia lebih percaya kepada Tuhan daripada pantangan dalam *mata rumah* dan P2 yang menganggap bahwa pantangan dalam *mata rumah* dan peraturan Tuhan merupakan hal yang sama. Kepercayaan baru mempengaruhi respon kedua partisipan dalam menjalankan pantangan mata rumah, seperti dalam penelitian Siahaya, Thobari, Astuti, & Sanjoto (2021) yang menjelaskan bahwa agama dapat mempengaruhi ketidakpatuhan pasien dalam terapi antiretroviral pada pasien HIV. Namun hal ini bertolak belakang dengan perilaku yang ditunjukkan oleh P1 di mana dalam keseharian ia masih menjalankan pantangan *mata rumah* dan untuk kepercayaan kepada Agamanya tetap ia jalankan.

### **Beban fisik & Dinamika Psikologis**

Dampak fisik yang dialami oleh partisipan adalah gigi yang mulai rontok akibat dari melanggar pantangan yang berlaku dalam *mata rumah* seperti ungkapan “*tapi lama-lama gigi mulai patah-patah baru kita sadar kalau memang kita sudah makan barang yang dilarang itu toh.. Begitu.. (O, W1, 19-08- 2020, 180)”*. Ketika partisipan ditanya apakah ada dampak lain selain pada fisik partisipan menjelaskan bahwa hanya di gigi saja dampak itu muncul, seperti ungkapan “*Biasa di gigi (A.I.H, W2, 26-09- 2021, 390-395)”*. Menurut penjelasan partisipan pengeroposan gigi yang mereka alami tidak langsung terjadi setelah memakan pantangan yang berlaku dalam *mata rumah* masing-masing tetapi setelah bertahun-tahun mulai muncul perubahan fisik yang terjadi dan kedua partisipan merasa bahwa hal ini dikarenakan mereka sudah melanggar apa yang selama ini orang tua larang. Pada saat gigi mulai mengeropos, partisipan mengaku tidak merasakan sakit apapun hanya giginya berlubang dan mulai patah-patah, kedua partisipan juga mengatakan bahwa dampak dari melanggar suatu pantangan tidak akan memunculkan rasa sakit seperti sakit gigi pada umumnya.

Dampak psikologis merupakan dampak yang paling menonjol dalam penelitian ini, terutama pada partisipan setelah melanggar pantangan yang dijalankan dan mulai memunculkan perubahan fisik pada dirinya. Saat perubahan fisik akibat melanggar pantangan *mata rumah* mulai muncul pada partisipan, maka muncul perasaan menyesal seperti ungkapan partisipan “*Karena rasa terganggu bahwa gigi-gigi semua ini kan patah iya.. jangan sampai ada yang lain lagi kan jadi itu.. tidak mau lagi, jadi kita sadar waktu kita makan.. jadi waktu*

*kita sesudah makan itu gigi mulai rontok itu, patah-patah.. oh kita salah, kita sudah makan itu.. iaa (O, W1, 19-08- 2020, 210)” “Iya enak, tapi ternyata malah gigi goyang begitu.. jadi nene yang tua sekali dari saya giginya masih utuh karena mereka patuh kan tidak makan itu, kita yang ke belakang itu yang makan (O, W1, 19-08- 2020, 200)” “Ia muncul penyesalan (O, W1, 19-08- 2020, 215-220)”* Penolakan juga muncul dari P1 dengan cara ia membandingkan dirinya dengan orang lain, seperti ungkapan *“tapi itu terjadi juga, karena nene juga tidak percaya itu nene makan akhirnya nene punya gigi.. bukan saya sendiri, nenemu juga itu.. kita berdua yang makan hari itu, yang makan malam itu pas di kasih kita berdua makan akhirnya kita jadi ompong semua, yang lainnya masih punya gigi karena mereka tidak makan (O, W1, 19-08- 2020, 135-140)”* P2 yang masih mencari pembenaran akan dampak yang ia terima, seperti ungkapan *“Iya.. baru sadar.. kakak L punya nene kan dia almarhum itu mama punya tante terus bilang tidak boleh makan itu.. tapi itu pantangan dari mama punya marga Haay.. (A.I.H, W1, 28-09- 2020, 160)”* coping stress yang dilakukan oleh P1 adalah dengan berdoa kepada Tuhan, seperti ungkapan *“Itu.. setelah nene melanggar pantangan.. terus yang nene sakit itu baru berdoa pemutusan untuk barang itu (O, W2, 23-09- 2020, 525-530)”* dan pada P2 semakin percaya dan tidak mau mencoba lagi melanggar pantangan, seperti ungkapan *“Ya.. sudah salah kan, aduh sudah salah lagi makan ini berarti tidak boleh kan.. jangan di coba lagi.. kalau sudah terlanjur ya hanya menyesal saja.. (A.I.H, W1, 28-09- 2020, 225)” “harus di pegang kan, lewat ya itu nanti sakit.. (A.I.H, W1, 28-09- 2020, 270-275)”*

Munculnya perubahan fisik pada kedua partisipan mengakibatkan dampak psikologis, kedua partisipan mengalami 5 tahap pemulihan kesedihan seperti dalam buku *On Death and Dying* oleh Elisabeth (dalam Fitriarti, 2017), yaitu :

1. Penyangkalan, merasa tidak percaya akan apa yang terjadi pada dirinya.  
Kedua partisipan merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi dengan perubahan fisik yang mereka alami akibat dari perilaku tidak patuh yang mereka lakukan dalam menjalankan pantangan mata rumah.
2. Kemarahan, perasaan marah terhadap peristiwa tersebut mengapa bisa terjadi kepada dirinya.  
Kedua partisipan menunjukkan perasaan marah setelah melakukan tindakan tidak patuh yang mengakibatkan perubahan fisik pada diri mereka, penolakan dirasakan oleh P1 dengan membandingkan dirinya dengan orang lain yang memiliki usia lebih dewasa tetapi masih memiliki gigi yang utuh dan pada P2 mencoba mencari pembenaran melalui orang tua-orang tua yang pada saat itu masih ada dan mengerti.

3. *Bargaining* (penawaran), melakukan hal yang kurang rasional agar tidak terjadi hal yang sama.

Pada P1 melakukan doa pemutusan agar kepercayaan dalam *mata rumah* yang dianggap sebagai ilmu hitam bisa terlepas dari dirinya, sedangkan pada P2 bersama dengan suaminya untuk lebih berhati-hati dalam memilih makanan di luar rumah maupun pada saat memasak di dalam rumah.

4. Kesedihan, kehilangan gairah hidup.

Kedua partisipan merasakan kesedihan akibat dari perubahan fisik yang mereka alami dan menyesal karena sudah melanggar pantangan yang berlaku dalam *mata rumah*.

5. Penerimaan, menerima apa yang terjadi pada dirinya secara emosional.

Kedua partisipan yang pada awalnya menjalankan pantangan hanya dikarenakan perintah dari orang tua dan melakukan dengan sengaja maupun tanpa sengaja melanggar pantangan mata rumah secara emosional berusaha untuk menerima perubahan fisik yang mereka alami hal ini dikarenakan kedua partisipan menyadari bahwa apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah lagi. Kedua partisipan juga kembali menjalankan pantangan yang berlaku dalam *mata rumah* masing-masing dengan perasaan yang lebih percaya bahwa benar apa yang sudah diajarkan oleh leluhur-leluhur dari jaman dulu.

Dari hasil beban fisik dan dinamika psikologis yang terjadi pada kedua partisipan dapat disimpulkan bahwa pada saat munculnya perubahan fisik yang kedua partisipan alami memunculkan juga dampak psikologis pada mereka, perasaan tidak percaya bahwa perubahan fisik yang mereka alami merupakan dampak dari melanggar pantangan *mata rumah*, mulai munculnya perasaan marah dalam diri mereka dengan cara selalu membandingkan diri dengan orang lain dan juga perasaan menyesal karena sudah tidak patuh dengan pantangan yang selama ini dijalankan. Kedua partisipan mulai menenangkan diri dengan cara lebih mendekat kepada Tuhan dan mencoba menerima perubahan fisik yang mereka alami walaupun terkadang mereka masih membandingkan diri dengan orang lain. Hal ini dimaknai sebagai respon terhadap perilaku ketidakpatuhan dalam menjalankan pantangan *mata rumah*.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya partisipan yang mewakili dari empat *marga* yang ada di Kayu Pulau serta pengalaman yang kedua partisipan alami cukup lama sehingga dapat memberikan kesalahan memori terhadap pengalaman yang dialami oleh partisipan.

### **Kesimpulan Dan Saran**

Berdasarkan temuan dan analisi data setelah dilakukan penelitian pada rumusan masalah yang diajukan mengenai dinamika psikologis ketidapatuhan marga di Kayu Pulau yang masih menjalankan pantangan mata rumah antara lain kedua partisipan mengatakan bahwa masing-masing dari mata rumah memiliki kepercayaannya sendiri dan di dalam kepercayaan tersebut terdapat pantangan yang harus dijalankan oleh keturunan murni. Kepercayaan ini sudah sangat lama dan diwariskan secara turun-temurun, kepercayaan ini juga yang membantu masyarakat dalam memberikan keselamatan dan hasil yang melimpah saat pergi mencari ikan. Kepercayaan ini menurut penuturan kedua partisipan tidak termasuk dalam hukum adat yang berlaku di Kayu Pulau, melainkan kepercayaan dari masing-masing individu. Hukum adat yang masih terus dilestasikan oleh masyarakat Kayu Pulau yaitu tidak boleh melakukan keributan hal ini untuk menjaga ketertiban dan kekeluargaan yang erat akan satu marga dengan marga lain.

Awal mula kedua partisipan menjalankan pantangan dikarenakan adanya perintah dari orang tua yang tanpa memberikan penjelasan kepada kedua partisipan mengapa harus menjalankan pantangan tersebut, adanya unsur keterpaksaan akibat dari otoritas yang berkuasa yaitu orang tua membuat partisipan menjalankan pantangan yang ada dalam mata rumah. Seiring berjalannya waktu pada saat kedua orang tua dari masing-masing partisipan meninggal, maka tidak ada lagi otoritas yang mengawasi mereka. Kedua partisipan merasa bebas akan apa yang mau mereka makan, hal ini memunculkan perilaku tidak patuh terhadap pantangan yang selama ini mereka jalankan.

Dari tindakan tidak patuh tersebut memunculkan perubahan fisik yang kedua partisipan alami yaitu terjadinya pengeroposan gigi, munculnya dampak fisik pada kedua partisipan memicu terjadinya dinamika psikologis yang kedua partisipan rasakan. Pada saat perubahan fisik terjadi respon dari kedua partisipan langsung menyadari bahwa apa yang sudah mereka lakukan salah karena sudah melanggar pantangan mata rumah. Pada awalnya muncul perasaan tidak percaya akan apa yang terjadi kepada mereka, merasa marah dengan perubahan fisik yang terjadi menyebabkan kedua partisipan membandingkan diri dengan orang lain dan mencari pembenaran melalui orang lain, hadirnya perasaan menyesal yang sangat dalam karena merasa sudah tidak bisa diubah lagi perubahan fisik yang terjadi kepada mereka dan coping stress yang kedua partisipan lakukan adalah dengan lebih mendekatkan diri lagi pada Tuhan dengan harapan tidak terjadi lagi perubahan fisik yang mereka alami. Kedua partisipan juga mengatakan bahwa mereka sudah menerima perubahan fisik yang terjadi akibat kesalahan

mereka yang melanggar pantangan dalam mata rumah, tetapi hal ini berbanding terbalik dengan keseharian mereka yang terkadang masih membandingkan dirinya dengan orang lain yang memiliki fisik yang utuh.

Saran yang didapat dalam penelitian ini berdasarkan hasil pembahasan antara lain, bagi partisipan untuk berusaha menerima dirinya dengan lebih baik atas perubahan fisik yang terjadi serta menjalin hubungan yang positif dengan lingkungan dan keluarga agar mendapatkan dukungan sosial. Bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk meneliti dampak psikologis ketidakpatuhan untuk mampu mengembangkan dan memberikan penyempurnaan untuk hasil yang diteliti saat ini.

### Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2018). Statistik sosial budaya 2018. Diakses Maret 03, 2021 dari <https://www.bps.go.id/publication/2019/07/05/153a8fecadb642f5c4cf32e5/statistik-sosial-budaya-2018.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Sensus penduduk 2010. Diakses April 25, 2020 dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.
- Darmawan, E. S. (2013). *Gambaran pelaksanaan pencegahan malaria di wilayah kerja puskesmas Wongsorejo Kabupaten banyuwangi*. Skripsi yang tidak dipublikasikan, Universitas Jember, Jember. doi : <http://repository.upi.edu/id/eprint/24062>.
- Deda, A. J., & Mofu, S. S. (2013). Masyarakat hukum adat dan hak ulayat di Provinsi Papua Barat sebagai orang asli Papua ditinjau dari sisi adat dan budaya; sebuah kajian etnografi kekinian. *Tifa Antropologi*, 1(1), 76-87.
- Dimiyati. (2016). Keteladanan dosen dan integrasi nilai-nilai moral dalam pembelajaran psikologi olahraga untuk membentuk karakter kepatuhan dan kejujuran mahasiswa. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 4(1), 15-23.
- Dinas Kebudayaan Provinsi Papua. (2017). Jumlah penduduk Papua. Diakses Maret 03, 2021 dari <https://www.papua.go.id/view-detail-page-253/Jumlah-Penduduk-Papua-2010.html>.

- Fadhilah, F. F. (2016). *Hubungan antara Dukungan Sosial Sebaya dan Gaya Pengasuhan Ustadzah dengan Kepatuhan Terhadap Peraturan pada Santriwati MTS Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Sukoharjo*. Skripsi yang tidak dipublikasikan, Universitas Negeri Semarang.
- Fitriarti, E. A. (2017). Komunikasi terapeutik dalam konseling (studi deskriptif kualitatif tahapan komunikasi terapeutik dalam pemulihan trauma korban kekerasan terhadap istri di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta). *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 10(1), 83-99.
- Ilmah, F., & Rochman, T. N. (2015). Kepatuhan pasien rawat inap diet diabetes mellitus berdasarkan teori kepatuhan niven. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 3(1), 60-69.
- Janah, U. (2017). Fungsi simbolik perayaan Erau di Tenggarong (kajian semiotika). *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 19(2), 269-286.
- Kusumadewi, S. (2012). Hubungan Antara Dukungan Sosial Peer Group Dan Kontrol Diri Dengan Kepatuhan Terhadap Peraturan Pada Remaja Putri Di Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Sukoharjo. Skripsi yang tidak dipublikasikan, UNS Surakarta.
- Lestari, U. F. R. (2017). Mengungkap cerita rakyat berdasarkan temuan benda purbakala di pulau ORMU Kabupaten Jayapura. *Jurnal Penelitian Arkeologi Papua dan Papua Barat*, 4(1), 19-28.
- Malikah, S. S. (2017). *Hubungan antara kontrol diri dengan kepatuhan terhadap peraturan pada santri remaja*. Skripsi yang tidak dipublikasikan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. doi: <http://etheses.uin-malang.ac.id/11159/1/12410205.pdf>.
- Pujasari, A. S., Susanto, H. S., & Udiyono, A. (2017). Faktor-faktor internal ketidakpatuhan pengobatan hipertensi di puskesmas Kedungmundu Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 3(3), 99-108.
- Putri, N. A. (2017). Kepercayaan (*trust*) masyarakat suku dayak BENUAQ pada pengobatan tradisional belian. *Psikoborneo*, 5(3), 620-629.



- Sari, W. Y. (2018). *Perbedaan Tingkat Kepatuhan Terhadap Aturan Antara Santri Putra dengan Santri Putri di Pondok Pesantren Al-Amien Kota Kediri*. Skripsi yang tidak dipublikasikan, IAIN Kediri. doi: <http://etheses.iainkediri.ac.id/id/eprint/772>.
- Siahaya, P. G., Thobari, J. A., Astuti, I., & Sanjoto, H. A. (2021). Sosiokilural mempengaruhi ketidakpatuhan terapi antiretroviral pada ODHIV di Maluku: qualitative study. *Molucca Medica*, 14(2), 124-131.
- Sugandi, Y. (2008). *Analisis Konflik Dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Udu, S. (2015). Tradisi lisan Bhanti-Bhanti sebagai media komunikasi kultural dalam masyarakat Wakatobi. *Humaniora*, 27(1), 53-66.
- Umar, A. F., Elwindra, E., & Yemima, Y. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan minum obat pada pasien Skizofrenia di Yayasan Galuh Kota Bekasi Tahun 2016. *Jurnal Persada Husada Indonesia*, 4(13), 29-41.
- Wutoy, F. Y., & Baru, Y. (2018). Pengajaran apresiasi nilai-nilai cerita rakyat “empat raja” dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebagai model pembelajaran kontekstual di Kabupaten Raja Ampat. *Jurnal Triton Pendidikan*, 1(1), 69-76.